



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 007/IX/KIDDIY-PS-M/2023
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tanggal 18 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi:

- a. Letter C Nomor 18 Persil 74 seluas 10.580 m² atas nama Joinangun alias Tumpi;
- b. Letter C Nomor 279 Persil 113c seluas 3.975 m² atas nama Todikoro alias Katim;
- c. Letter C Nomor 128 Persil 74 seluas 3.025 m² atas nama Atmo Kartono; dan
- d. Letter C Nomor 100 Persil 61b seluas 4.715 m² atas nama Japertomo alias Ngadimin.

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 18 Juli 2023, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: B/500.17.2.3/00015 tanggal 24 Juli 2023 perihal Surat Balasan, yang pada intinya berisi tentang:

- a. Informasi Publik mengenai status legalitas adanya Kutipan Letter C di Kalurahan Parangtritis yaitu:
 - Letter C Nomor 18 Persil 74 seluas 10.580 m² atas nama Joinangun alias Tumpi, di dalam buku catatan Letter C Nomor 18 tertulis Jowinangun;
 - Letter C Nomor 279 Persil 113c seluas 3.975 m² atas nama Todikoro alias Katim;
 - Letter C Nomor 128 Persil 74 seluas 3.025 m² atas nama Atmo Kartono, di dalam buku catatan Letter C Nomor 128 adalah Karsoredjo;
 - Letter C Nomor 100 Persil 61b seluas 4.715 m² atas nama Japertomo alias Ngadimin.
- b. dalam buku catatan Letter C Kalurahan Parangtritis dicoret dengan tinta merah dengan tulisan "Istimewa I" yang disebut sebagai Tanah Tutupan Jepang

(*fotocopy* Letter C terlampir), dengan adanya coretan tinta merah pada salah satu persil di dalam Letter C tersebut, Pemerintah Kalurahan tidak/belum dapat memproses persil tersebut untuk proses peralihan hak.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Lurah Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 8 Agustus 2023, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: B/500.17.2.3/00024 tanggal 4 September 2023 perihal Surat Balasan Kedua.

Bahwa pada tanggal 25 September 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diregister oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah pada tanggal 27 September 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal. Dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2023 Pemohon hadir bersama Kuasanya dengan Surat Kuasa Nomor: 014/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 015/YBH-JNIK/SK/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, 016/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 017/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, sedangkan Termohon diwakili kuasa Termohon. Dikarenakan Kuasa Termohon tidak membawa Surat Tugas, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023, Pemohon hadir bersama Kuasanya dengan Surat Kuasa Nomor: 014/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 015/YBH-JNIK/SK/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, 016/YBH-JNIK/SK/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, 017/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dan Surat kuasa tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan Termohon hadir didampingi kuasa Termohon dengan Surat Tugas Nomor: B/500.17.4.1/00031 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kalurahan Parangtritis.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

- 1 Nama : Sumarji Riyanto
- Alamat : Grogol VII, Rukun Tetangga/Rukun Warga 004/-,Kal. Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

- 2 Nama : Mulyani
Alamat : Grogol VIII, Rukun Tetangga/Rukun Warga 003/-, Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul
- 3 Nama : Suharno
Alamat : Grogol VIII, Rukun Tetangga/Rukun Warga 003/000, Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul
- 4 Nama : FX. Purwoatmojo/Teguh
Alamat : Grogol IX, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/-, Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

berdasarkan surat kuasa Nomor : 014/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 015/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 016/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, 017/YBH-JNIK/SK/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dan Surat kuasa tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh keempat Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : 1. Enji Pusposugondo, S.H.
2. Djoko Suprpto, S.H.
3. Rico Gilang Samudra, S.H.
4. Fitra Angger Widhiya Sasongko, S.H.
Alamat : Advokat-Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum "JANOKO", Jl. Kaliurang KM. 7/14A Babadab Baru, Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman
- 2 Nama : Drs. Suparyanto, M.Hum.
Alamat : Mancingan Rt. 01, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

- Nama : Lurah Parangtritis
Alamat : Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini didampingi oleh:

- 1 Nama : Wursidi
Jabatan : Carik
Alamat : Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

- 2 Nama : Karjana, S.H.
Jabatan : Jagabaya
Alamat : Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor : B/500.17.4.1/00031 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kalurahan Parangtritis, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Agus Purwanta, S.K.M., telah menghasilkan kesepakatan berikut ini.

Pasal 1

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon tentang kutipan:

- a. Letter C Nomor 18 Persil 74 seluas 10.580 m² atas nama Joinangun alias Tumpi;
- b. Letter C Nomor 279 Persil 113c seluas 3.975 m² atas nama Todikoro alias Katim;
- c. Letter C Nomor 128 Persil 74 seluas 3.025 m² atas nama Atmo Kartono; dan
- d. Letter C Nomor 100 Persil 61b seluas 4.715 m² atas nama Japertomo alias Ngadimin.

Pasal 2

Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: B/500.17.2.3/00015 tanggal 24 Juli 2023 perihal Surat Balasan, yang pada intinya berisi tentang:

- a. Informasi Publik mengenai status legalitas adanya Kutipan Letter C di Kalurahan Parangtritis yaitu:
 - Letter C Nomor 18 Persil 74 seluas 10.580 m² atas nama Joinangun alias Tumpi, di dalam buku catatan Letter C Nomor 18 tertulis Jowinangun;
 - Letter C Nomor 279 Persil 113c seluas 3.975 m² atas nama Todikoro alias Katim;
 - Letter C Nomor 128 Persil 74 seluas 3.025 m² atas nama Atmo Kartono, di dalam buku catatan Letter C Nomor 128 adalah Karsoredjo; dan
 - Letter C Nomor 100 Persil 61b seluas 4.715 m² atas nama Japertomo alias Ngadimin.
- b. dalam buku catatan Letter C Kalurahan Parangtritis dicoret dengan tinta merah dengan tulisan "Istimewa I" yang disebut sebagai Tanah Tutupan Jepang (*fotocopy* Letter C terlampir), dengan adanya coretan tinta merah pada salah satu persil di dalam Letter C tersebut, Pemerintah Kalurahan tidak/belum dapat memproses persil tersebut untuk proses peralihan hak.

Pasal 3

Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan memberi keterangan atas coretan merah dengan tulisan "Istimewa I" kepada Pemohon paling lama hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 dengan disaksikan oleh Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:
"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Moh.Hasyim, S.H., M.Hum.**, dan **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama -namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Moh.Hasyim, S.H., M.Hum.

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY